



Riwayah: Jurnal Studi Hadis

issn 2460-755X eissn 2476-9649

Tersedia online di: journal.stainkudus.ac.id/index.php/Riwayah

DOI: xxx xxx xxx xxx

Hadis Keutamaan Berhaji: Telaah Normativitas dan Realitas Pemaknaan Masyarakat Indonesia

Salmah Fa'atin

IAIN Kudus, Jawa Tengah, Indonesia

salmasyaldien@gmail.com

Abstrak

Saat ini muncul beragam problem dan kesenjangan dalam ranah realitas dan normativitas berhaji. Motif dan spiritualitas berhaji disinyalir telah keluar dari substansi pensyariaan haji. Penelitian ini bertujuan menemukan kembali substansi dan ideal moral hadis keutamaan berhaji secara normatif, serta menawarkan pemahaman hadis tentang keutamaan berhaji secara holistik sesuai dengan tujuan pensyariatannya. Pemahaman terhadap hadis secara holistik, selanjutnya, diharapkan dapat memperbaiki realitas berhaji, baik motif, ritualitas maupun spiritualitasnya. Penelitian ini akan menelusuri hadis-hadis tentang keutamaan berhaji secara tematis dan dianalisis dengan metode hermeneutika hadis, yang mencakup pemahaman terhadap aspek bahasa, pemahaman konteks historis, pengkorelasian secara tematik-komprehensif dan integral dari data lain, pemaknaan teks dengan menyarikan ide dasar, analisis dengan pendekatan sosial historis dan merelevansikannya dengan konteks saat ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ideal moral hadis keutamaan berhaji menghendaki adanya dampak perilaku sosial yang semakin membaik setelah berhaji, karena tolak ukur haji mabrur berada dalam ranah sosial, bukan pada banyaknya frekuensi berhaji yang akhir-akhir ini menjadi trend dan gaya hidup.

Kata kunci: ideal moral , normativitas haji, problematika haji, realitas sosial

Abstract

Today there are various problems and gaps in the realm of reality and the normativity of the hajj. The motive and spirituality of the pilgrimage was allegedly out of the substance of the pilgrimage. This study aims to rediscover the substance and moral ideals of hadith to the virtue of the pilgrimage normatively, and offer an understanding of the hadith about the virtue of holy

hajj in accordance with the purpose of its presentation. Understanding against the hadith holistically, furthermore, is expected to improve the reality of the hajj, both the motive, rituality and spirituality. Hadiths on the virtue of the pilgrimage are analyzed by the hermeneutical method of hadith, which includes an understanding of the language aspect, the understanding of the historical context, the thematic-comprehensive and integral correlation of other data, the meaning of the text by extracting the basic idea, the analysis with the historical social approach and merelevansikannya with the current context. The results indicate that the moral ideal of hadith of the virtue of hajj requires the impact of increasing social behavior after the pilgrimage, because *mabrur* hajj benchmarks are in the social sphere, not on the number of frequent hajj which recently became the trend and lifestyle.

Keywords: hajj problematic, normativity of hajj, moral ideal, social reality

Pendahuluan

Ibadah mahd{ah yang memiliki daya magnet tertinggi bagi umat Islam adalah ibadah haji. Ibadah haji menjadi cita-cita tertinggi, bahkan tujuan puncak dalam menjalani serangkaian ibadah di muka bumi. Bahkan, bagi sebagian kelompok masyarakat, ibadah haji merupakan identitas muslim “berkelas” dengan status sosial menengah ke atas. Melihat tingkat kesulitan dan beratnya syarat berhaji, masyarakat menilai gelar haji merupakan simbol kesuksesan seorang muslim. Sementara bagi masyarakat kelas bawah, melaksanakan ibadah haji hanya impian semu yang sulit tercapai, ditambah problem daftar tunggu haji (*waiting list*) yang hingga kini belum bisa diatasi.

Pelaksanaan ibadah haji, faktanya, telah bergeser dari dimensi spiritual-religius ke arah gerakan sosial yang mengabaikan makna dan substansi ibadah haji (Lestari, 2014, hlm. 3). Haji mabrur yang diganjar dengan surga menjadikan masyarakat muslim berlomba-lomba menggapainya tanpa memahami dimensi sosial-humanis di dalamnya. Kondisi fitrah sepulang haji dimaknai secara sempit. Ketenangan hati ketika di Baitullah menjadi pusat magnet yang membuat seseorang “kecanduan” dan tempat-tempat mustajab untuk berdoa menjadi dalih untuk berulang kali melaksanakan haji. Dalil-dalil normatif tentang haji, baik dari Alquran maupun hadis Nabi, dipahami secara parsial-tekstual. Hal ini menjadi salah satu faktor pemicu berhaji secara formalitas tanpa spiritualitas.

Kajian dan pembahasan khusus terhadap hadis-hadis tentang haji telah dilakukan. Penelitian tentang hadis haji dengan cara mengambil hadis tertentu kemudian ditelaah dan dianalisis dengan pendekatan tertentu, diantaranya studi ma'anil hadis tentang kriteria haji mabrur dalam tinjauan hadis nabawi (Siregar, 2015), hadis tentang haji sekali seumur hidup (Fatkhil, 2018), haji mabrur dalam prespektif syarah hadis shahih Muslim karya al-Nawawi> (Mustakim Akmaluddin, 2012), penerapan hadis kesetaraan mahram pada safar perempuan (studi kasus kesetaraan mahram haji dan umrah) (Syahidah, 2017), analisis hadis tentang larangan menikah ketika ihram (Zailani, 2012), penafsiran makna hadis dalam buku pedoman haji dan umrah: analisis pragmatik dan tematik (Ahmad, 2015), dan kajian tentang pelaksanaan ibadah haji dengan menggunakan dana talangan dalam prespektif hadis (studi sanad dan matan) (Istihoyifah, 2017). Hadis tentang haji seringkali hanya digunakan sebagai dalil normatif untuk kajian analisis pelaksanaan ibadah haji. Sementara penelitian khusus yang membahas hadis-hadis tentang keutamaan haji secara tematik belum dilakukan.

Artikel ini akan mengkaji hadis-hadis tentang keutamaan berhaji secara tematis komprehensif untuk memperoleh pemahaman holistik, serta menguak beragam dimensi dalam pensyariaan haji. Hadis-hadis yang ditelusuri secara tematis dianalisis dengan metode hermeneutika hadis, yang mencakup pemahaman terhadap aspek bahasa, pemahaman konteks historis, pengkorelasian secara tematik-komprehensif dan integral dari data lain, pemaknaan teks dengan menyarikan ide dasar, analisis dengan pendekatan sosial historis dan merelevansikannya dengan realitas pemaknaan masyarakat saat ini terhadap hadis keutamaan berhaji.

Hadis keutamaan berhaji menjadi pilihan obyek penelitian ini, berdasarkan beberapa asumsi, argumen dan pertimbangan. *Pertama*, keutamaan suatu benda atau aktifitas menjadi motivasi utama seseorang ingin memiliki atau melakukan aktifitas tersebut. Keutamaan aktifitas dan kegiatan tertentu seolah menjadi magnet dan daya tarik tersendiri bagi siapapun yang mengetahuinya. Dalam konteks inilah kajian terhadap hadis keutamaan berhaji, menurut penulis, perlu dilakukan, dengan asumsi hadis keutamaan berhaji menjadi salah satu "sebab" tingginya animo masyarakat untuk berhaji. *Kedua*, keutamaan sesuatu di satu sisi menjadi motivasi, namun disisi lain justru keutamaan bisa menjadikan seseorang hanya terpaku dengannya tanpa menyadari, memahami apalagi menginternalisasi substansi penting "mengapa" suatu

kegiatan atau aktifitas memiliki keutamaan tersebut. Dampak dari hal tersebut adalah kecenderungan melakukan aktifitas atau kegiatan secara kuantitas tanpa memahami kualitas, sebagaimana yang marak dilakukan masyarakat terkait keutamaan berhaji. Poin inilah yang menjadikan alasan pentingnya rekonstruksi pemahaman terhadap hadis keutamaan berhaji.

Kajian Teori

Rekonstruksi pemahaman terhadap teks-teks hadis Nabi merupakan satu kebutuhan, karena kajian pemahaman hadis secara mendalam bukan hanya dengan melakukan reinterpretasi, tetapi juga dengan mengupas metodologinya sebagai pijakan yang kuat, argumentatif dan konsisten dalam memandang dan memecahkan suatu permasalahan (Syamsudin, 2007, hlm. 139–140). Pendekatan hermeneutik, dalam hal ini, menjadi salah satu terobosan untuk diterapkan dalam upaya penafsiran teks hadis. Hermeneutika hadis merupakan seperangkat metodologi dalam menafsirkan hadis, ibarat “keranjang” yang memuat beragam teori serta membutuhkan seperangkat metode dan pendekatan lain seperti filsafat, teologi, antropologi, sosiologi, psikologi, fenomenologi dan lain-lain (Hauqola, 2013, hal. 3).

Kaitannya dengan penafsiran hadis, hermeneutik menekankan tiga domain penafsiran, penafsiran “dari dalam” teks (*meaning within the text*), penafsiran hal-hal “di sekitar” teks (*meaning behind the text*), penafsiran “melawan” teks (*meaning in front of the text*). Penafsiran hadis “dari dalam teks” tujuan utamanya menemukan makna objektif sebagaimana dikehendaki penggagas teks (*author*), melalui dua pendekatan, yakni rekonstruksi historis-obyektif yang berusaha membahas sebuah pernyataan hadis dalam hubungan bahasa secara keseluruhan (analisis teks hadis dengan pendekatan linguistik) dan rekonstruksi historis-subyektif yang bermaksud membahas situasi psikologis Nabi ketika menyatakan sesuatu (analisis psikologi penggagas) (Hauqola, 2013, hal. 4–5).

Obyek yang dibaca pada domain penafsiran terhadap hal-hal di sekitar teks (*meaning behind the text*) adalah psikologi pembaca/penafsir, dalam hal ini termasuk *rijāl al-ḥadīṣ*, *mukharrij al-ḥadīṣ* dan *mufassir al-hadīṣ*. Domain ini mengembangkan kecurigaan atas “kepentingan” penafsir dengan subyektifitasnya (Hauqola, 2013, hal. 8),

kendati sesungguhnya “makna” (*ma’na*) teks hadis bersifat tetap, hanya “signifikansi” (*magza*) nya yang berubah-ubah mengikuti kehidupan mufasir. Makna bersifat historis dan selalu tetap, oleh karenanya harus memahami konteks internal-linguistik dan konteks sosial-budaya pada masa munculnya teks. Sementara signifikansi lebih bersifat kekinian, dan merupakan hasil dari pembacaan yang berbeda dengan masa terbentuknya teks. Dengan demikian, signifikansi bersifat dinamis seiring dengan horison pembacaan yang berubah dari pembaca/ penafsir. Makna kemudian diperluas dengan cara pencarian signifikansi. Dalam hal ini teks hadis selalu berkembang sesuai kultur-sosial penafsir. Oleh karena itu, sifatnya bukan hanya konsumtif, akan tetapi selalu ada produktifitas makna selanjutnya (Zayd, 2003, hlm. 55).

Domain penafsiran “melawan” teks (*meaning in front of the text*) memposisikan hadis tidak hanya dipandang sebagai susunan teks saja, tetapi juga berusaha diselami kandungan makna literalnya, dari konteks budaya maupun tafsir transendensi. Hermeneutik berusaha menggali makna dengan mempertimbangkan horison-horison (cakrawala) yang melingkupi sebuah teks hadis, yaitu horison kebahasaan teks (linguistik dan sosial), penggagas (kapasitas Nabi), dan pembaca (*mukhārrij al-ḥadīṣ* dan *mufassir*) (Hauqola, 2013, hal. 11).

Hermeneutik meniscayakan suatu penafsiran mampu melacak bagaimana sebuah hadis dimunculkan oleh Nabi dan muatan apa yang masuk atau dimasukkan ke dalam teksnya, sekaligus berusaha melahirkan kembali makna yang sesuai dengan situasi dan kondisi saat hadis dibaca atau dipahami (dari zaman ke zaman). Pemahaman atau penafsiran kemudian menjadi kegiatan rekonstruksi dan reproduksi makna hadis secara kontekstual bukan distorsi (Izza, 2014). Oleh karenanya, diperlukan upaya untuk menjembatani hubungan tiga komponen, yakni pengarang, teks dan pembaca (Suhendra, 2015).

Metode

Upaya rekonstruksi pemahaman terhadap hadis keutamaan berhaji dalam penelitian ini menggunakan metode hermeneutika yang ditawarkan Nurun Najwah (2009), yang mencakup lima tahapan. *Pertama*, memahami hadis keutamaan berhaji dari aspek bahasa, *kedua*, memahami konteks historis hadis keutamaan berhaji, *ketiga*,

mengkorelasikan hadis keutamaan berhaji secara tematik-komprehensif dan integral, *keempat*, menyarikan ide dasar hadis keutamaan berhaji, *kelima*, menganalisa pemahaman hadis keutamaan berhaji dengan teori terkait, dalam hal ini analisis sosial historis.

Adapun langkah kongkrit penelitian ini memuat dua tahapan, tahapan pertama studi otentisitas hadis mencakup tahap pengumpulan teks-teks hadis yang setema dari *Kutub al-Tis'ah* maupun kitab-kitab hadis yang lain dengan metode takhrij hadis, dan pengkajian otentisitas dari aspek sanad dan matan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dilakukan para ahli hadis sebelumnya, maupun ilmuwan yang terkait dengan pembahasan penulis. Tahap kedua yakni operasional hermeneutika hadis dengan cara memahami hadis dari aspek bahasa, memahami konteks historis, mengkorelasikan secara tematik komprehensif dan integral dari data lain, memaknai teks dengan menyarikan ide dasar dan menganalisa pemahaman hadis dengan teori sosial dan mengaitkan relevansinya dengan konteks saat ini (Syamsudin, 2009, hal. 150-151).

Keutamaan Berhaji: Telaah Normativitas dalam Prespektif Hadis

Hadis keutamaan berhaji dalam penelitian ini difokuskan pada hadis-hadis, yang menurut penulis, secara tegas menyatakan keistimewaan-keistimewaan bagi para pelaksana ibadah haji. Di antara keutamaan berhaji adalah kondisi kembali suci dari dosa seperti laiknya bayi baru lahir bagi orang yang telah berhaji sebagaimana hadis riwayat Bukhari.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

“Menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harbin, menceritakan kepada kami Syu’bah dari Manshur bin Abi Hazim dari Abu Hurairah ra. Ia berkata: Rasulullah saw. Bersabda: “Siapa yang berhaji ke Baitullah dan tidak melakukan senggama (di waktu terlarang) dan tidak berbuat fasiq (maksiat), maka ia kembali seperti hariia dilahirkan” (HR. Bukhari).

Hadis tersebut diriwayatkan dalam Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan al-Nasa’i, Sunan al-Darimi, Sunan Ibnu Majah dan Musnad Ahmad (Maktabah Syamilah).

Dilihat dari bentuk matannya, hadis tersebut berupa bahasa *tamsil* (Ismail, 1994, hlm. 15). Secara tekstual hadis tersebut mengibaratkan orang yang berhasil menunaikan ibadah haji sesuai petunjuk syariah sebagai hari yang dia baru dilahirkan ibunya. Pemahaman kontekstual terhadap petunjuk hadis tersebut adalah bahwa bagi orang yang berhasil menunaikan ibadah haji sesuai petunjuk syariah, maka dia diampuni segala dosanya dan dimaafkan kesalahannya oleh Allah, sehingga dia seperti tatkala baru dilahirkan ibunya (Ismail, 1994, hlm. 16).

حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَيْسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ أَبِي زُهَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّفَقُّهُ فِي الْحَجِّ كَالْتَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ
"Menceritakan kepadaku Abdullah, menceritakan kepadaku ayahku, menceritakan kepadaku Bakr bin 'Isa, menceritakan kepadaku Abu 'Awanah, menceritakan kepadaku 'Atha' bin Saib dari Abu Hurairah ra. Ia berkata: Rasulullah saw. Bersabda: "Biaya dalam haji itu seperti biaya jihad fi sabilillah dilipatkan 700 kali lipat" (HR Ahmad).

Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnadnya (Wensink, 1926, .

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ فَقَالَ إِيْمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَبْرُورٌ

"Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus dan Musa bin Ismail keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'd berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Syihab dari Sa'id bin al-Musayyab dari Abu Hurairah ra. Rasulullah ditanya amalan apa yang paling utama? Beliau menjawab: "Iman kepada Allah dan Rasulnya", kemudian ditanya lagi: "lalu apa lagi?" Beliau menjawab: "Kemudian Jihad di jalan Allah" Kemudian ditanya lagi: "lalu apa lagi?" Beliau menjawab: "Kemudian haji mabrur"

Hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Nasa'i (Maktabah Syamilah) dan berstatus shahih. Matan hadis tersebut berbentuk percakapan (dialog) (Ismail, 1994, hlm. 24), mempertanyakan amal paling utama yang diajarkan oleh Islam, menggunakan kata *أفضل* yang memberi pengertian lebih utama dalam segi pahala (Ash-Shiddieqy, 2002, hlm. 154). Untuk pertanyaan sahabat tentang amal yang paling utama, Rasulullah memberikan jawaban yang beragam. Menurut Syuhudi Ismail (Ismail, 1994,

hlm. 24) perbedaan materi jawaban tidak bersifat substantif, karena sesungguhnya yang bersifat substantif ada dua kemungkinan, *pertama*, relevansi antara keadaan orang yang bertanya dan materi jawaban yang diberikan, *kedua*, relevansi antara keadaan kelompok masyarakat tertentu dengan materi jawaban yang diberikan. Jawaban Nabi merupakan petunjuk umum bagi individu atau kelompok masyarakat yang dalam keseharian menunjukkan gejala perlunya diberikan bimbingan dengan menekankan perlunya dilaksanakan amalan-amalan tertentu. Orang yang bertanya hanya berfungsi sebagai “wakil” dari keinginan untuk memberikan bimbingan kepada kelompok masyarakat tertentu. Jawaban Nabi atas pertanyaan-pertanyaan yang senada tersebut bersifat temporal-kondisional, bukan universal.

Dalam riwayat hadis lain dinyatakan bahwa ‘Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah tentang bagaimana perannya dalam berperang (jihad), Rasulullah menjawab bahwa jihad yang paling baik bagi ‘Aisyah adalah dengan berhaji, haji yang mabrur.

حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا يُجَاهِدُ مَعَكَ فَقَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَ أَحْسَنُ الْجِهَادِ وَأَجْمَلُهُ الْحُجُّ حَجٌّ مَبْرُورٌ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَلَا أَدْعُ الْحُجَّ أَبَدًا بَعْدَ أَنْ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحُجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ

“Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Yusuf, telah memberitakan kepada kami Malik dari Sumayyin Maula Abi Bakr bin’Abd al-Rahman dari Abi Salih al-Samman dari Abi Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah saw. berkata: antara satu ibadah umrah dengan ibadah umrah berikutnya terdapat kafarah (penghapus dosa), sedangkan haji mabrur hanya mendapat pahala surga”.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ قَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا الْحُجُّ الْمَبْرُورُ قَالَ إِطْعَامُ الطَّعَامِ وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ

Kata *المبرور* menurut Alquran berasal dari kata *بُرِّ* - *وَبَرَّ* - *بُرُورًا* - *وَبَرَّ* yang bermakna *التوسع في فعل الخير* yaitu meluaskan atau banyak melakukan kebaikan (Lestari, 2014, hlm. 7). Kata *المبرور* dalam konteks haji lebih bermakna *مقبول*, yaitu diterima, ibadah haji yang diterima oleh Allah (Al-Asfaha>ni, hal. 40). Terdapat 6 ayat dalam Alquranyang menggunakan kata *بُرِّ*, semua ayat yang menggunakan kata tersebut dalam Alquranselalu dikaitkan dengan interkasi sosial kemasyarakatan (Lestari, 2014, hlm. 7). Dengan demikian esensi kata *بُرِّ* lebih ditekankan pada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi sosial bukan individu semata, sesuai dengan hadis Rasulullah tentang *الحج المبرور*.

Hadis tersebut menegaskan bahwa implikasi dari haji mabrur adalah amalan sosial bukan hanya individu. Implikasi sosial tersebut adalah komunikasi medan santunan yang baik. Komunikasi yang baik merupakan salah satu media yang dapat mempererat hubungan seseorang dengan lainnya secara harmonis. Jika komunikasi berjalan baik dan saling memberi bantuan, maka segala problem sosial dapat diatasi dengan baik pula. Bantuan tidak hanya berupa materi saja, melainkan juga termasuk jasa dan spiritual. Sikap kedermawanan ini juga efek dari komunikasi yang baik. Dengan demikian, kedua sikap ini membuktikan bahwa manusia secara kodrati selalu membutuhkan uluran tangan orang lain atau sering disebut dengan *zoon politicon*. Konsep inilah yang sebenarnya diharapkan Nabi dari seseorang, usai melaksanakan ibadah hajinya (Lestari, 2014, hlm. 6). Ketika konsep tersebut telah dimiliki dan diterapkan seseorang setelah berhaji, seolah-olah segala kebaikan yang telah dilakukan mampu menghapus dosa-dosa yang telah dilakukannya. Sebagaimana hadis berikut:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ عِنْدَ اللَّهِ إِيمَانٌ لَا شَكَّ فِيهِ وَعَزْوٌ لَا غُلُولَ فِيهِ وَحَجٌّ مَبْرُورٌ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ حَجٌّ مَبْرُورٌ يُكَفِّرُ خَطَايَا تِلْكَ السَّنَةِ

Secara normatif, pesan ibadah haji sesungguhnya memuat nilai-nilai ajaran sosial yang tinggi, seperti menjauhkan sekat pemisah antara si kaya dan si miskin, menjauhkan kesenjangan perbedaan status sosial (*the difference of social status*). Itulah harapan ideal ajaran haji, yakni membuat pelakunya sadar akan statusnya sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dalam berinteraksi.

Hermeneutika Hadis Keutamaan Berhaji: Telaah Realitas Pemaknaan Masyarakat Indonesia

Haji merupakan ibadah yang bersifat kompleks (Lestari, 2014, hlm. 6), karena untuk melaksanakannya harus melibatkan berbagai pihak (*stakeholder*). Haji bukan hanya menyangkut hal-hal yang bersifat religius, tetapi juga bersinggungan dengan persoalan bisnis, ekonomi, politik dan lain-lain. Bahkan kompleksitas tersebut semakin menarik jika dikaitkan dengan motif berhaji, perilaku setelah berhaji dan berbagai cerita menarik saat pelaksanaan haji. Haji akhirnya juga menjadi identitas kelompok, sebagaimana disinyalir Moeslim Abdurrahman bahwa kelompok masyarakat kelas menengah memiliki kegemaran (*habitus kelas*) tersendiri dalam melakukan haji (*identitas kolektif*) (Lestari, 2014, hlm. 6). Haji telah “dikonsumsi” secara berbeda-beda oleh berbagai kelompok dan kelas masyarakat.

Dalam teori sosiologi dinyatakan bahwa setiap masyarakat pasti memiliki sesuatu yang dihargai, merupakan bibit yang dapat menimbulkan adanya sistem berlapis-lapis dalam masyarakat. Sementara dalam sistem sosial ditegaskan adanya dua pemilahan status, *pertama* adalah *achieved status* (yang dapat dicapai oleh setiap orang dengan usaha-usaha yang disengaja); *kedua*, *ascribed status* (hanya dapat dicapai berdasarkan kelahiran). Dalam konteks ini haji termasuk dalam kategori *achieved status*, yang membuka kemungkinan bagi siapapun untuk mencapainya (Sumardjan & Sumardi, 1964, hlm. 263)

Fenomena sosiologis tersebut dapat dibuktikan dengan kuatnya animo sebagian masyarakat tertentu dalam upaya melaksanakan ibadah haji, misalnya dengan menjual sawahnya (yang sering disebut dengan haji “wahyu”, karena sawahnya *payu* (Jw.), menjual tambaknya (yang dikenal dengan sebutan haji “mbakyu”, karena tambaknya *payu*), melalui sokongan orang banyak (yang dikenal dengan haji “sokeh”, sokongan

wongakeh), atas biaya dinas (yang dikenal dengan haji “abidin”) dan seterusnya. Jika teori sosiologi ini dikaitkan dengan fenomena haji, maka selama suatu masyarakat mempersepsikan pelaksanaan ibadah haji sebagai sesuatu yang berharga dan istimewa, sepanjang itu pula masyarakat akan memosisikan para haji pada tingkatan yang relatif lebih tinggi (Zainuddin, 2013, hlm. 178).

Penelitian Zainuddin (2013) menyatakan bahwa dalam persepsi masyarakat muslim, baik di Jawa maupun di luar Jawa, ibadah haji sarat dengan muatan simbol-simbol dan status, baik status sosial maupun status legitimasi kekuasaan. Haji lebih dipahami sebagai sebuah simbol keagamaan yang sarat dengan nilai-nilai justifikasi sosial dan kultural daripada sebagai ibadah yang berdimensi kemanusiaan universal, egaliter, toleran, *ukhuwwah*, persatuan dan kesatuan, tanggungjawab, santun dan sabar sebagaimana yang tercermin dalam pelaksanaan ihram, tawaf, sa’i, wukuf, dan seterusnya.

Kalangan masyarakat muslim juga memahami haji sebagai media “pembuktian” atas amal baik dan buruk sebelumnya. Pemahaman tersebut berkembang dari pengalaman keagamaan (*religious experiences*) yang diperoleh para jamaah haji selama mereka berada di tanah suci, Makkah (Zainuddin, 2013, hal. 181). Mereka yang sebelumnya berperilaku kurang terpuji, selama prosesi ibadah haji berlangsung, akan mengalami kesulitan, sepertikesasar, diinjak-injak, dipukuli orang dan sebagainya, dan diklaim sebagai orang yang *kualat*. Sebaliknya, bila seseorang merasa banyak mendapatbanyak kemudahan dari arah yang tidak terduga di Makkah,hal itu akan diklaim sebagai ganjaran atas kebajikannya. Bahkan Makkah diasumsikan sebagai “miniatur akhirat” tempat ditunjukkannya azab dengan ganjaran.

Sebagian masyarakat menilai berhaji tidak hanya untuk beribadah semata, tetapi juga untuk mendapat gelar “Haji”. Motif berhaji dipengaruhi tradisi dalam keluarga yang mengajarkan agar dapat melaksanakan ibadah haji. Masyarakat yang telah berhaji masih tetap berusaha melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim, namun tidak melakukan perubahan perilaku yang berarti setelah melaksanakan ibadah haji (Zainuddin, 2013, hlm. 179). Kecenderungan berhaji sekarang seperti wisata, tamasya, bahkan status sosial. Di Indonesia banyak orang yang sudah berhaji segera akan mencantumkan huruf “H” di depan namanya. Fenomena seperti ini hampir tidak

ditemukan di negara lain. Ada orang yang protes bila namanya ditulis dengan tidak mencantumkan inisial "H." Akan tetapi, perilaku sosial seseorang banyak yang tidak berubah walaupun sudah menunaikan ibadah haji. Dengan begitu, sulit menemukan manifestasi kehidupan sosial dari ibadah haji. Yang menjadi kritik adalah sungguh ritual yang patut dipertanyakan ketika orang menunaikan haji berkali-kali, namun pada saat yang sama kemiskinan di sekitarnya dibiarkan begitu saja. Hal ini merupakan suatu paradoks (Yurwanto, 2014, hal. 45).

Masyarakat Minangkabau memaknai perjalanan haji sebagai bentuk migrasi atau merantau. Perjalanan haji tidak semata bertujuan untuk beribadah, tetapi juga untuk kepentingan ekonomi dan mencari ilmu (Handayani, 2013). Hal tersebut digambarkan dalam *Syair Fi Kaifiyat al-Hajj*, sebuah naskah yang menggambarkan perjalanan haji masyarakat Minangkabau, baik proses ritual haji, interaksi sosial dan ekonomi, adat istiadat, maupun ciri-ciri fisik dan karakteristik setiap suku bangsa yang menghadiri ibadah haji di Mekah sebelum abad 20.

Menurut Lestari (2014) ibadah haji yang dilakukan Nabi ternyata berbeda dengan yang dipahami oleh umat Islam saat ini, khususnya di Indonesia. Fenomena ibadah haji yang dilakukan oleh sebagian besar umat Islam merupakan salah satu masalah tentang kristalisasi teks menjadi konteks yang terkadang tidak pada tempatnya. Jumlah jamaah haji yang tiap tahun terus bertambah dengan *waiting list* yang semakin panjang sekilas menggembirakan. Namun bila ditelaah lebih jauh, kenyataan itu justru memprihatinkan, karena sebagian jamaah haji sudah berhaji lebih dari sekali bahkan berkali-kali. Seakan ibadah haji telah menjadisebuah gerakan sosial yang menjadi "keharusan" tanpa peduli kontribusi apa yang akan diberikan nantinya.

Waiting list yang terlalu panjang dan lama, akhir-akhir ini menjadi biang keresahan masyarakat. Hal inilah yang disorot oleh Agus Sujadi (2013) dalam penelitiannya yang menegaskan bahwa pengulangan haji berkali-kali adalah salah satu bentuk "kriminalisasi". Hal tersebut sesuai dengan sudut pandang jarimah takzir yang berprinsip pada kemaslahatan umum, dengan mengacu unsur atau sifat antara perintah atau larangan yang menjadikan suatu perbuatan tersebut menjadi perbuatan maksiat. Begitu pula dari sudut pandang kaidah fikih, yang mana perbuatan wajib tidak bisa digeser atau digantikan oleh perbuatan sunah. Pelaku kriminal tentu pelakunya harus

mendapat sanksi. Sanksi yang ditawarkan Sujadi terhadap pengulangan haji (*i'ādah al-hajj*) di Indonesia merupakan sanksi jarimah takzir, di mana sanksinya berbentuk peringatan dan larangan. Pada jarimah takzir dikenal dengan hukum terendah dan hukum teratas, berupa pemaafan dan hukuman mati. Sedangkan pengenaan sanksi terhadap pengulangan haji di Indonesia berupa, *pertama*, meliputi pengulangan pembayaran dan atau pendaftaran haji untuk haji yang kedua, dengan alasan seorang jamaah yang mengulangi hajinya dikarenakan salah satunya adalah adanya ekonomi yang mudah didapat dan pemberian kesempatan untuk melepas rindu dari aspek spiritual yang tidak bisa memakai empiris ataupun akal serta untuk membadalkan haji orang lain. *Kedua*, dicoret dari daftar keberangkatan haji untuk haji yang ketiga, alasannya adalah sudah diberi kesempatan untuk mengulangi haji dan membadalkan haji, selain hal tersebut memberi kesempatan terhadap calon jamaah yang lain, yang sama sekali belum melaksanakan ibadah haji dan mempunyai tanggung jawab atas kewajiban daripada pengulangan, yaitu sunah. *Ketiga*, tidak dapat mendaftar lagi bagi seseorang yang ingin melaksanakan ibadah hajinya yang keempat, kelima, dan seterusnya.

Rekonstruksi Pemahaman Hadis Keutamaan Berhaji

Dua pembahasan sebelumnya tentang normativitas keutamaan hadis berhaji dan realitas pemaknaan masyarakat Indonesia dapat diketahui adanya problematika kesenjangan pemaknaan masyarakat tentang ibadah haji. Terdapat ketidaksesuaian antara substansi pensyariaan haji dan realitas pemahaman dan pelaksanaan haji. Karenanya diperlukan kajian rekonstruksi pemahaman hadis keutamaan berhaji, yang akan diuraikan penulis dalam pembahasan ini.

Melihat fenomena pengulangan haji yang saat ini sebagai trend dan gaya hidup, maupun dimaknai sebagai bukti eksistensi dan status sosial yang tinggi, menurut penulis urgen untuk menengok kembali historisitas haji dan bagaimana Nabi Muhammad mempraktikkannya. Bukan bermaksud untuk membandingkan keduanya, tetapi diharapkan masyarakat akan lebih mengetahui sebenar-benarnya praktik haji prespektif Nabi saw.

Menurut jumbuh ulama', ibadah haji disyariatkan pada tahun ke enam Hijriah. Data sejarah dan hadis juga menegaskan bahwa Nabi hanya berhaji sekali dalam selama

hidupnya pada tahun 10 H/632M, empat tahun setelah haji diperintahkan, yakni haji yang pertama dan terakhir (*wada'*). Meski sebenarnya masih terdapat beberapa kesempatan, andaikan beliau mau dan ingin mengulangi hajinya. Dalam riwayat hadis dinyatakan ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad tentang apakah setiap tahun harus berhaji, beliau menjawab tidak, cukup sekali berhaji seumur hidup (HR Bukhari dan Muslim). Sesudah Nabi Muhammad hijrah dan menetap di Madinah, ada tiga hal yang lebih menarik perhatian beliau karena dipandang lebih memerlukan solusi (Yaqub, 2009). *Pertama*, peperangan yang memerlukan banyak biaya, *kedua*, anak yatim dan para janda akibat banyaknya sahabat mati syahid dalam peperangan, yang lebih memerlukan uluran tangan, *ketiga*, memberi makan 70 mahasiswa Şuffah yang tinggal di salah satu ruangan di masjid Nabawi (Şuffah). Sujadi (2013) mensinyalir adanya sebab lain mengapa Nabi Muhammad melaksanakan haji hanya sekali seumur hidupnya. *Pertama*, kondisi Makkah yang masih dalam keadaan berperang antara kafir Makkah dengan umat muslim di Madinah. *Kedua*, kondisi sosial ekonomi umat muslim di Madinah yang berkekurangan, hanya orang-orang tertentu yang mempunyai harta berlebih saat itu.

Fakta sejarah dan sosial tersebut menegaskan haji yang utama bukan bergantung pada seberapa sering haji dilaksanakan, tetapi lebih pada kualitas dan dampak positif dalam kepedulian terhadap ranah sosial dan segala problematikanya. Teladan inilah yang telah dicontohkan Rasulullah, yang semakin diperkuat dengan jawaban terhadap pertanyaan sahabat bahwa berhaji cukup sekali seumur hidup, karena haji merupakan ibadah yang berat jika diwajibkan setiap tahun. Kewajiban sekali seumur hidup pun ditegaskan dalam Alqurannya bagi yang mampu (*istiṭā'ah*) (Ali-Imran:9).

Selanjutnya bagaimana dengan keutamaan balasan surga dan diampuni dosa bagi orang yang telah berhaji? Jelas dinyatakan dalam hadis bahwa balasan surga dan ampunan dosa hanya berlaku bagi haji mabrur. Sementara kemabruran haji tidaklah bersifat otomatis (Kisworo, 2017), tetapi memerlukan upaya serius baik pada saat berhaji, yakni dengan menjauhi beragam larangan (senggama dan berbuat fasik (maksiat), maupun setelah berhaji, yakni dengan cara menebar kedamaian dengan cara menjalin komunikasi yang baik dan santun dengan sesama serta kepedulian sosial berupa kegembiraan berbagi dan peduli dengan memberi makan fakir miskin, suka menolong dan lain-lain. Predikat haji bukanlah jaminan kemabruran haji, sehingga

balasan surga dan ampunan dosa juga tidak bersifat niscaya. Demikian, hal ini pun bisa menjawab mengapa dalam hadis dinyatakan bahwa haji mabrur termasuk amalan utama. Kendati jawaban Rasulullah atas pertanyaan tentang amalan utama tidak bersifat substantif, tetapi lebih menyesuaikan dengan psikologi penanya. Dari sini bisa dipahami bahwa amalan utama dalam Islam tidak hanya haji, sebagaimana dalam hadis, tetapi juga shalat tepat waktu, berbuat baik kepada orang tua, jihad fi sabilillah, dan lain-lain. Jadi, salah kaprah jika hanya haji yang dianggap sebagai ibadah utama dalam Islam. Sehingga tidak ada lagi alasan untuk mengistimewakan ibadah haji dengan cara melaksanakannya berkali-kali.

Kualitas seseorang yang mencapai tingkat haji adalah orang yang belum melaksanakan ibadah haji, namun orang tersebut mempunyai kepribadian, suatu situasi sikap mental dan atmosfer rohani yang berkegunaan sosial tinggi. Bertolak belakang dengan orang yang pernah haji, bahkan berkali-kali hajinya, akan tetapi dia tidak mempunyai kualitas kepribadian, mentalitas, dan moralitas sosial, bisa dikatakan hajinya tak sampai haji, sebab, haji bukan untuk ibadah individu semata, tapi juga ibadah sosial (Sujadi, 2013, hal. 345).

Dalam konteks Indonesia, panggilan haji sesungguhnya menjadi pengingat akan nilai utama ajaran Islam tentang kebebasan dan persamaan hak manusia di mata Tuhan. Nilai ideologis inilah yang harus dijalankan oleh para pelaksana haji ketika kembali ke tanah air (Abdurrahman, 2009, hal. 116).

Praktik pelaksanaan ibadah haji, baik yang bersifat ritual maupun non ritual, dalam bentuk nyata maupun simbolik, kesemuanya mengandung dimensi pendidikan yang mengantarkan jamaah haji hidup dalam pengalaman dan pengamalan kemanusiaan universal baik dalam bentuk vertikal (hubungan manusia dengan Allah) maupun horisontal dalam interaksi sosial kemasyarakatan (Muhaemin, 2013, hal. 216).

Pelaksanaan ibadah haji dapat mengubah secara mendasar perilaku para pelaksananya, antara lain perubahan perilaku tersebut terjadi pada diri mereka sendiri, dan berefek juga pada keluarga dan lingkungannya, yakni perubahan pada tataran nilai substantif normatif dan nilai sosiologi implementatif. Perubahan pada tataran nilai pribadi, berupa kepatuhan pada tuhan Allah, dan perubahan pada tataran nilai lingkungan-sosiologis, seperti; humanisme, solidaritas sosial, toleransi, gotong-royong.

Perubahan perilaku setelah berhaji tentunya membutuhkan upaya serius, yakni parajamaah haji seharusnya membekali diri dengan ilmu yang cukup, dan melaksanakannya dengan seoptimal mungkin, agar perubahan pada kebaikan atas dirinya akan lebih besar. Perubahan-perubahan positif pada diri pelaku ibadah haji, keluarga dan lingkungan perlu dipelihara dengan sebaik-baiknya, sehingga kemanfaatan/keberkahan ini akan lebih panjang (Aryani, Basukiyatno, & Mulyana, 2016, hlm. 46–47).

Simpulan

Terdapat problem dan kesenjangan dalam pemaknaan haji antara ranah normatif dan realitas masyarakat Indonesia. Hadis keutamaan berhaji sebagai salah satu sumber dan referensi melakukan pengulangan haji secara substantif lebih menghendaki haji yang berkualitas, bukan kuantitas. Keutamaan-keutamaan haji yang ditegaskan dalam hadis lebih bersifat diupayakan (*achieved*) bukan keniscayaan, karena haji yang utama (*mabrūr*) membutuhkan upaya yang tidak mudah, baik selama pelaksanaan haji maupun sesudahnya. Haji juga bukan satu-satunya amalan paling utama dalam Islam, masih ada ibadah dan amalan lain seperti shalat tepat waktu, *birr al-walidain*, *jihad fi sabilillah* dan lain-lain. Sehingga tidak ada alasan menjadikan hadis keutamaan berhaji sebagai landasan dan motivasi melakukan haji berulang kali. Dalam konteks Indonesia, ibadah haji mengajarkan kepedulian terhadap problematika sosial yang ada. Penulis menyarankan agar hadis keutamaan berhaji sejak dini dapat disampaikan dan diinformasikan kepada masyarakat secara mendalam dan proporsional, melalui berbagai media, majelis ta'lim, pengajian umum, dan lain-lain. Utamanya mengenalkan dan menyampaikan adanya hadis tentang anjuran berhaji sekali seumur hidup, serta substansi haji mabrur dalam ranah kehidupan sehari-hari. Karena fenomena pengulangan haji bisa jadi disebabkan belum adanya pengetahuan dan pemahaman yang utuh tentang keutamaan berhaji. *Wallahu a'lamu bi al-ṣawāb*.

Daftar Pustaka

- Ahmad, A. (2015). *Pentafsiran makna Hadis dalam buku haji dan umrah: analisis pragmatik dan tematik/Anzaruddin bin Ahmad* (PhD Thesis). University of Malaya.
- Aryani, F. D., Basukiyatno, B., & Mulyana, Y. (2016). Implementasi Ibadah Haji Dalam Kehidupan (studi Kasus Di Kota Tegal). *Pena Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, 30(2), 33–48.
- Ash-Shiddieqy. (2002).
- Fatkhi, R. M. (2018). Haji Berulang Telaah Hadis Haji Lebih Dari Sekali.
- Handayani, R. (2013). *Syair Fī Kaifiyat al-Ḥajj: Perjalanan Haji Sebagai Bentuk Migrasi Muslim Minangkabau*.
- Hauqola, N. (2013). Hermeneutika Hadis: Upaya Memecah Kebekuan Teks. *Jurnal Theologia*, 24(1), 261–284.
- Ismail. (1994).
- Istihoyifah, I. (2017). *Haji Dengan Dana Talangan Dalam Prespektif Hadis (studi Sanad Dan Matan)* (Tesis). UIN Raden Intan Lampung.
- Izza, F. N. (2014). Hermeneutika: Arah Baru Interpretasi Hadis (studi Analisis Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Dalam Fatwa-Fatwanya). *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 8(2), 192–220.

- Kisworo, B. (2017). Ibadah Haji Ditinjau Dari Berbagai Aspek. *AL-ISTINBATH: Jurnal Hukum Islam*, 2(1), 75–98.
- Lestari, L. (2014). Tafsir Ayat-Ayat Perintah Haji Dalam Konteks Ke-Indonesiaan. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 15(1).
- Mustakim Akmaluddin, M. (2012). *Haji Mabruur dalam Perspektif Syarah Hadis (Telaah Pandangan Imam Nawawi tentang Hadis-Hadis Haji Mabruur dalam Syarah Shahih Muslim)* (PhD Thesis). UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Siregar, S. (2015).
- Suhendra, A. (2015). Hermeneutika Hadis Khaled M. Abou El Fadl. *Mutawatir*, 5(2), 343–362.
- Sumardjan, & Sumardi. (1964). 1964: 253, 263).
- Syahidah, N. (2017). *Penerapan Hadis Kesetaraan Mahram Pada Safar Perempuan (studi Kasus Kesetaraan Mahram Pada Haji Dan Umrah)* (Master's Thesis).
- Syamsudin. (2007), 139–140.
- Yaqub. (2009).
- Zailani, Z. (2012). Analisis Terhadap Hadis Larangan Menikah Ketika Ihram. *Jurnal Ushuluddin*, 18(1), 100–110.
- Zainuddin, M. (2013). Haji Dan Status Sosial: Studi Tentang Simbol Agama Di Kalangan Masyarakat Muslim. *El-HARAKAH (TERAKREDITASI)*, 15(2), 169–184.
- Zayd. (2003), 55.